BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis tentang "Pengaruh Penerapan *Tax amnesty* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung Bekasi". Adapun kesimpulan yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

   Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang menerapkan *tax amnesty* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

   Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian tersebut

menunjukkan bahwa semakin berat sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Penerapan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

   Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengujian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang menerapkan *tax amnesty* dan semakin berat sanksi yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karena teknik pengambilan sampel menggunakan kuesioner, maka terkadang sampel tidak memberikan jawaban jawaban yang menunjukkan keadaan sebenarnya.
2. Karena sampel dari penelitian ini adalah seorang pengusaha, maka sulit mendapatkan data dari wajib pajak pengusaha orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak, maka untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dibeberapa Kantor Pelayanan Pajak supaya dapat membandingkan adanya pengaruh penerapan *tax*

amnesty dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di banyak Kantor Pelayanan Pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran berikut:

1. Akademisi

   Untuk para mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian ini, lebih baik menambahkan beberapa variabel lagi agar penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi.

2. Wajib Pajak

   Untuk selalu patuh dalam membayarkan pajaknya, walaupun program *tax amnesty* tidak dilaksanakan lagi.

3. Direktorat Jenderal Pajak

   Diharapkan dapat terus mengeluarkan program-program yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya agar pendapatan negara dapat terus meningkat seiring kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.